



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Tahun 2020**

- Pemohon** : H. Hipni, S.E. dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M.  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 15 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon H. Hipni, S.E. dan Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M. adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga) Peserta Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 66/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 bertanggal 7 Oktober 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 67/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 bertanggal 8 Oktober 2020. Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 03.22 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.22 WIB. Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.22 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 20:41 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 48/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara, tidak ada peristiwa atau kejadian yang dapat mempengaruhi proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan di Kabupaten Lampung Selatan. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Anggota KPPS TPS 19 Desa Candimas Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anggota KPPS TPS 19 Desa Candimas, A. Rozak, namanya hanya dicantumkan rekannya sebagai pembawa acara (MC) kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 12 desa di Kecamatan Natar pada tanggal 2-4 Desember 2020. Faktanya A. Rozak tidak pernah menjadi MC dan/atau menghadiri kampanye tersebut. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Natar didampingi Termohon telah meminta klarifikasi terhadap A. Rozak dan beberapa pihak lain yang mengetahui masalah tersebut. Bahwa dari hasil klarifikasi, Termohon telah memberikan sanksi peringatan tertulis kepada A. Rozak sesuai Surat Nomor: 484.1/1801/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020 (*vide* bukti T-26). Bahwa Termohon dan jajarannya (PPK, PPS, dan KPPS) telah membagikan undangan Pemilih (Formulir C.6-KWK, Pemberitahuan). Kalaupun sebagian kecil undangan Pemilih tidak diterima Pemilih (29.101 atau hanya 4% dari jumlah DPT 704.367 orang), hal tersebut bukan faktor kesengajaan melainkan karena kendala teknis, antara lain Pemilih atau keluarganya tidak ada di rumah.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang keterlibatan ASN, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menurut Termohon, Pemohon tidak memperlakukan atau melaporkan tuduhan keterlibatan atau ketidaknetralan ASN tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan ataupun saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan kepada Termohon pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten (*vide* jawaban Termohon hlm. 15 huruf a). Oleh karena itu, Mahkamah tidak meyakini dalil Pemohon tersebut yang hanya asumsi dan patut

diragukan kebenarannya. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil pokok-pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5\% \times 442.561$  suara (total suara sah) = 2.213 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah **2.213** suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 136.459 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 159.987 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (159.987 suara - 136.459 suara) = **23.528** suara, sehingga lebih dari **2.213** suara (5,32%).

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5\% \times 442.561$  suara (total suara sah) = 2.213 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah adalah **2.213** suara. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 136.459 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 159.987 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (159.987 suara - 136.459 suara) = **23.528** suara, sehingga lebih dari **2.213** suara (5,32%). Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Lampung Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi *quod non* telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Eksepsi: 1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.